

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK.01/2021
TENTANG
KONSULTAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan

Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KONSULTAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Pajak adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Kantor Konsultan Pajak adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri yang didirikan oleh Konsultan Pajak untuk memberikan jasanya.
4. Rekan adalah Konsultan Pajak dan/atau seseorang yang merupakan sekutu pada Kantor Konsultan Pajak berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma.
5. Pemimpin atau Pemimpin Rekan adalah Konsultan Pajak yang bertindak sebagai pemimpin pada Kantor Konsultan Pajak.
6. Kertas Kerja adalah dokumen dalam bentuk tertulis, elektronik, atau bentuk lainnya, yang menggambarkan proses dan hasil kerja Konsultan Pajak.
7. Pendidikan Profesional Lanjutan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah upaya dan kegiatan yang wajib ditempuh setiap Konsultan Pajak untuk memelihara dan mengembangkan kompetensinya.
8. Satuan Kredit Poin yang selanjutnya disingkat SKP, adalah angka penilaian yang ditentukan untuk setiap jenis PPL.
9. Asosiasi Konsultan Pajak adalah organisasi yang bersifat nasional yang ditetapkan Menteri untuk menaungi profesi Konsultan Pajak.
10. Kode Etik adalah pedoman etik bagi Konsultan Pajak yang berlaku nasional dan ditetapkan oleh seluruh Asosiasi Konsultan Pajak.
11. Standar Profesi adalah pedoman praktik dalam memberikan jasa bagi Konsultan Pajak yang berlaku nasional dan ditetapkan oleh seluruh Asosiasi Konsultan Pajak.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
13. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

14. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang selanjutnya disebut Kepala Pusat, adalah Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan.

BAB II KONSULTAN PAJAK

Bagian Kesatu Izin Konsultan Pajak

Pasal 2

- (1) Izin menjadi Konsultan Pajak diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. Konsultan Pajak tingkat A;
 - b. Konsultan Pajak tingkat B; atau
 - c. Konsultan Pajak tingkat C.
- (3) Konsultan Pajak dengan izin Konsultan Pajak tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
- (4) Konsultan Pajak dengan izin Konsultan Pajak tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berwenang memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang

mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

- (5) Konsultan Pajak dengan izin Konsultan Pajak tingkat C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Konsultan Pajak

Pasal 3

- (1) Syarat untuk memperoleh izin sebagai Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. paling rendah berpendidikan:
 1. strata satu atau setara; atau
 2. diploma tiga di bidang perpajakan, dengan pengalaman kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. lulus ujian sertifikasi Konsultan Pajak sesuai dengan klasifikasi izin yang dimohonkan, paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya tanda lulus ujian sertifikasi;
 - d. menyerahkan bukti telah mengikuti PPL dalam 2 (dua) tahun terakhir apabila tanggal kelulusan ujian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c telah melewati masa 2 (dua) tahun, paling sedikit:
 1. 20 (dua puluh) SKP bagi permohonan izin Konsultan Pajak Tingkat A;
 2. 40 (empat puluh) SKP bagi permohonan izin Konsultan Pajak Tingkat B; atau

3. 60 (empat puluh) SKP bagi permohonan izin Konsultan Pajak Tingkat C;
 - e. menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak;
 - f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. tidak memiliki jabatan pada pemerintahan atau badan usaha milik negara/daerah;
 - h. tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Konsultan Pajak;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - j. telah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun atau surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, bagi pemohon yang merupakan pensiunan atau pernah menjadi pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Permohonan izin Konsultan Pajak diajukan kepada Kepala Pusat dengan melampirkan pindaian dokumen sebagai berikut:
- a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. ijazah terakhir dan bukti pengalaman kerja;
 - c. tanda lulus ujian sertifikasi Konsultan Pajak sesuai dengan klasifikasi izin yang dimohonkan;
 - d. sertifikat PPL dalam 2 (dua) tahun terakhir apabila tanggal kelulusan ujian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c telah melewati masa 2 (dua) tahun;
 - e. tanda bukti keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. pernyataan tidak memiliki jabatan pada pemerintahan atau badan usaha milik negara/daerah;
 - h. pernyataan tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Konsultan Pajak;

- i. pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - j. surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau surat keputusan pensiun; dan
 - k. foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Pusat menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk melakukan penelitian fisik langsung terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bersamaan dengan diterbitkannya izin Konsultan Pajak, Kepala Pusat menerbitkan kartu izin praktik elektronik.

Bagian Ketiga

Perubahan Klasifikasi Izin

Pasal 4

- (1) Dalam hal Konsultan Pajak akan melakukan perubahan jenis klasifikasi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Konsultan Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Pusat dengan melampirkan pindaian dokumen sebagai berikut:
- a. tanda lulus ujian sertifikasi Konsultan Pajak sesuai dengan klasifikasi izin yang dimohonkan;
 - b. izin Konsultan Pajak terakhir;
 - c. tanda bukti keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak; dan
 - d. foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih.

- (2) Dengan diterbitkannya izin Konsultan Pajak dengan klasifikasi yang baru, izin dengan klasifikasi lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Keempat

Pengunduran Diri dan Tidak Berlakunya Izin Konsultan Pajak

Pasal 5

- (1) Konsultan Pajak dapat mengundurkan diri sebagai Konsultan Pajak dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri.
- (2) Permohonan persetujuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Pusat dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan asli izin Konsultan Pajak;
 - b. surat pernyataan penyelesaian perikatan profesional dengan klien, yang ditandatangani oleh Konsultan Pajak;
 - c. surat pernyataan persetujuan pengunduran diri yang ditandatangani oleh seluruh Rekan bagi Konsultan Pajak yang mempunyai Kantor Konsultan Pajak berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma; dan
 - d. salinan asli izin Kantor Konsultan Pajak bagi Konsultan Pajak yang mempunyai kantor berbentuk badan usaha perseorangan.
- (3) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak apabila Konsultan Pajak:
 - a. sedang dalam proses pemeriksaan atau diadakan oleh pihak lain yang layak ditindaklanjuti;
 - b. sedang menjalani kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan surat rekomendasi;
 - c. sedang dikenai sanksi pembekuan izin; atau
 - d. merupakan Rekan pada Kantor Konsultan Pajak yang sedang dikenai sanksi pembekuan izin.

- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Konsultan Pajak yang pernah dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Bab IX tetap berlaku dalam hal Konsultan Pajak akan mengajukan izin kembali.

Pasal 6

- (1) Izin Konsultan Pajak dinyatakan tidak berlaku jika Konsultan Pajak meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Kantor Konsultan Pajak berbentuk badan usaha perseorangan, izin kantor dimaksud dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

KANTOR KONSULTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Badan Usaha Kantor Konsultan Pajak

Pasal 7

- (1) Konsultan Pajak dalam memberikan jasa wajib melalui Kantor Konsultan Pajak yang memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Kantor Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha:
 - a. perseorangan;
 - b. persekutuan perdata; atau
 - c. firma.
- (3) Kantor Konsultan Pajak berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma hanya dapat didirikan oleh Konsultan Pajak dengan jumlah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh Rekan.

- (4) Dalam hal Rekan meninggal dunia atau mengundurkan diri dari Kantor Konsultan Pajak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Konsultan Pajak wajib memenuhi komposisi dimaksud paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya atau pengunduran diri Rekan yang bersangkutan.
- (5) Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembekuan izin.
- (6) Kantor Konsultan Pajak yang tidak memenuhi komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi peringatan.

Bagian Kedua

Nama Kantor Konsultan Pajak

Pasal 8

- (1) Kantor Konsultan Pajak berbentuk badan usaha perseorangan menggunakan nama Konsultan Pajak yang bersangkutan.
- (2) Kantor Konsultan Pajak berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma menggunakan nama salah seorang atau lebih Rekan yang merupakan Konsultan Pajak.
- (3) Dalam hal jumlah Rekan pada Kantor Konsultan Pajak lebih banyak dari jumlah Rekan yang namanya tercantum dalam nama Kantor Konsultan Pajak, di belakang nama Kantor Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan frasa "dan Rekan".
- (4) Dalam hal Kantor Konsultan Pajak berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma akan mempertahankan nama Konsultan Pajak yang telah meninggal dunia sebagai nama Kantor Konsultan

Pajak, maka sebelumnya wajib mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris Konsultan Pajak yang bersangkutan dan disahkan dengan akta notaris.

- (5) Apabila nama Konsultan Pajak yang telah meninggal dunia dipertahankan sebagai nama Kantor Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Konsultan Pajak tetap wajib memenuhi komposisi Rekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan sejak meninggalnya Rekan Konsultan Pajak.
- (6) Kantor Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi pembekuan izin.
- (7) Kantor Konsultan Pajak yang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi komposisi Rekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi peringatan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Izin Kantor Konsultan Pajak

Pasal 9

- (1) Syarat untuk memperoleh izin Kantor Konsultan Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Pemimpin atau Pemimpin Rekan merupakan Konsultan Pajak;
 - b. memiliki akta pendirian yang disahkan oleh notaris dengan nama yang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang pegawai tetap;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. seluruh Rekan merupakan anggota Asosiasi Konsultan Pajak;
 - f. memiliki sistem pengendalian mutu; dan

- g. memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan yang menunjukkan kantor yang terpisah dari kegiatan lain.
- (2) Permohonan izin Kantor Konsultan Pajak diajukan kepada Kepala Pusat dengan melampirkan pindaian dokumen sebagai berikut:
- a. akta pendirian yang disahkan oleh notaris;
 - b. daftar pegawai tetap;
 - c. bukti keanggotaan seluruh Rekan pada Asosiasi Konsultan Pajak;
 - d. dokumen sistem pengendalian mutu; dan
 - e. bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan.

Bagian Keempat

Perubahan Nama dan/atau Bentuk Badan Usaha Kantor Konsultan Pajak

Pasal 10

- (1) Kantor Konsultan Pajak dapat melakukan perubahan nama dan/atau bentuk badan usaha dengan wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri.
- (2) Permohonan perubahan nama dan/atau bentuk badan usaha Kantor Konsultan Pajak diajukan kepada Kepala Pusat dengan melampirkan dokumen:
 - a. perubahan akta pendirian yang disahkan oleh notaris;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diubah; dan
 - c. asli izin Kantor Konsultan Pajak sebelumnya.
- (3) Dalam hal perubahan nama dan/atau bentuk badan usaha Kantor Konsultan Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Konsultan Pajak dikenai sanksi pembekuan izin.

Bagian Kelima
Penutupan Kantor Konsultan Pajak

Pasal 11

- (1) Pemimpin atau Pemimpin Rekan dapat melakukan penutupan Kantor Konsultan Pajak dengan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri.
- (2) Permohonan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Pusat, dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat pernyataan penutupan yang ditandatangani oleh:
 1. Pemimpin, bagi Kantor Konsultan Pajak berbentuk badan usaha perseorangan; atau
 2. seluruh Rekan, bagi Kantor Konsultan Pajak berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma;
 - b. surat pernyataan tentang penyelesaian perikatan dengan klien yang ditandatangani oleh:
 1. Pemimpin, bagi Kantor Konsultan Pajak berbentuk badan usaha perseorangan; atau
 2. seluruh Rekan, bagi Kantor Konsultan Pajak berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma;
 - c. salinan asli izin Kantor Konsultan Pajak;
 - d. laporan tahunan mulai awal tahun buku sampai dengan tanggal permohonan penutupan;
- (3) Pemimpin atau Pemimpin Rekan tidak dapat mengajukan penutupan, dalam hal Kantor Konsultan Pajak:
 - a. sedang menjalani kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan surat rekomendasi; atau
 - b. sedang dikenai sanksi pembekuan izin.
- (4) Dalam hal penutupan Kantor Konsultan Pajak dilakukan tanpa persetujuan Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemimpin atau Pemimpin Rekan dikenai sanksi pembekuan izin.

BAB IV PENYELENGGARA UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Tanda lulus ujian sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Susunan keanggotaan penyelenggara dan tata cara penyelenggaraan ujian ditetapkan oleh Kepala Pusat.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 13

- (1) Izin Konsultan Pajak, perubahan klasifikasi izin Konsultan Pajak, pengunduran diri Konsultan Pajak, izin Kantor Konsultan Pajak, perubahan nama Kantor Konsultan Pajak, perubahan bentuk badan usaha Kantor Konsultan Pajak, dan penutupan Kantor Konsultan Pajak, ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, maka permohonan dianggap tidak diterima secara lengkap dan tidak diproses.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK DAN KANTOR
KONSULTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pemberian Jasa Konsultan Pajak

Pasal 14

- (1) Konsultan Pajak dalam memberikan jasa wajib sesuai dengan klasifikasi izin yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Izin Konsultan Pajak dan kartu izin praktik Konsultan Pajak hanya dapat digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam izin dimaksud dan tidak dapat dipindahtangankan, diwariskan, diwaralabakan, atau sejenisnya.
- (3) Konsultan Pajak berhak atas imbalan dari jasa yang diberikan.
- (4) Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pencabutan izin.

Pasal 15

- (1) Konsultan Pajak dalam memberikan jasanya wajib mematuhi:
 - a. Kode Etik dan Standar Profesi, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jasa yang diberikan.
- (2) Konsultan Pajak yang dalam memberikan jasanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan untuk kategori pelanggaran ringan;
 - b. pembekuan izin untuk kategori pelanggaran berat; dan

- c. pencabutan izin untuk kategori pelanggaran sangat berat.
- (3) Penentuan berat ringannya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pasal 16

- (1) Konsultan Pajak wajib menyusun Kertas Kerja untuk setiap jasa yang diwajibkan memiliki Kertas Kerja berdasarkan Standar Profesi.
- (2) Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam bentuk tertulis dan/atau elektronik paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal pemberian jasa.
- (3) Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi pembekuan izin.

Pasal 17

- (1) Konsultan Pajak yang sedang dikenai sanksi pembekuan izin dilarang memberikan jasa terkait perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Konsultan Pajak yang sedang dikenai sanksi pembekuan izin tidak dibebaskan dari tanggung jawab atas jasa yang telah diberikan dan kewajiban sebagai Konsultan Pajak dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pencabutan izin.

Bagian Kedua

Perubahan Alamat

Pasal 18

- (1) Konsultan Pajak wajib melaporkan kepada Kepala Pusat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak

terjadinya perubahan alamat tempat tinggal Konsultan Pajak.

- (2) Kepala Pusat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Konsultan Pajak yang telah melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima secara lengkap.
- (3) Konsultan Pajak yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi peringatan.

Bagian Ketiga Rangkap Jabatan

Pasal 19

- (1) Konsultan Pajak dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat, pemimpin, anggota, atau pegawai pada:
 - a. lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. badan usaha milik negara atau milik daerah.
- (2) Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pencabutan izin.

Bagian Keempat Anggota Asosiasi Konsultan Pajak

Pasal 20

- (1) Konsultan Pajak wajib menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak.
- (2) Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi peringatan.

Bagian Kelima
Pendidikan Profesional Lanjutan

Pasal 21

- (1) Konsultan Pajak wajib mengikuti PPL setiap tahunnya paling sedikit
 - a. 20 (dua puluh) SKP bagi klasifikasi izin Konsultan Pajak Tingkat A;
 - b. 40 (empat puluh) SKP bagi klasifikasi izin Konsultan Pajak Tingkat B;
 - c. 60 (enam puluh) SKP bagi klasifikasi izin Konsultan Pajak Tingkat C;dengan di antaranya paling sedikit terdiri dari 5 (lima) SKP PPL yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.
- (2) Konsultan Pajak dapat melakukan penyetaraan kegiatan sebagai SKP PPL kepada Asosiasi Konsultan Pajak, jika mengikuti kegiatan lain di luar PPL yang diselenggarakan oleh selain Asosiasi Konsultan Pajak dan/atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.
- (3) Konsultan Pajak wajib menyampaikan laporan realisasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Pusat, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Kewajiban PPL dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berlaku mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah diterbitkannya izin Konsultan Pajak.
- (5) Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) dikenai sanksi peringatan.

Bagian Keenam
Kewajiban Kantor Konsultan Pajak

Pasal 22

- (1) Kantor Konsultan Pajak wajib:
 - a. dipimpin oleh Konsultan Pajak;
 - b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang pegawai tetap;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. memiliki Rekan yang seluruhnya merupakan anggota Asosiasi Konsultan Pajak;
 - e. memiliki sistem pengendalian mutu; dan
 - f. memiliki atau menyewa kantor yang terpisah dari kegiatan lain.
- (2) Kantor Konsultan Pajak wajib melaporkan kepada Kepala Pusat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya:
 - a. perubahan alamat, dengan melampirkan pindaian tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan yang menunjukkan kantor terpisah dari kegiatan lain; dan/atau
 - b. perubahan nama atau susunan Rekan yang tidak mengakibatkan perubahan pada nama Kantor Konsultan Pajak, dengan melampirkan pindaian perubahan akta yang disahkan oleh notaris.
- (3) Kepala Pusat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kantor Konsultan Pajak yang telah melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima secara lengkap.
- (4) Kepala Pusat dapat menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk melakukan penelitian langsung terhadap kepatuhan Kantor Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kantor Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi peringatan.

BAB VII LAPORAN TAHUNAN

Pasal 23

- (1) Kantor Konsultan Pajak wajib menyampaikan laporan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember, yang terdiri atas:
 - a. daftar nama pegawai;
 - b. daftar jasa yang diberikan oleh masing-masing Konsultan Pajak, terdiri dari tanggal dan metode pemberian jasa, jenis jasa, keterangan mengenai Wajib Pajak atau klien, dan imbalan jasa yang dikenakan; dan
 - c. laporan keuangan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dengan lengkap baik secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Pusat paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (3) Kepala Pusat dapat menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk melakukan penelitian langsung terhadap Kantor Konsultan Pajak berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kantor Konsultan Pajak yang dalam menyampaikan laporan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi berupa peringatan.
- (5) Dalam hal data dan informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan terbukti tidak benar, Kantor Konsultan Pajak dikenai sanksi berupa pembekuan izin.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Konsultan Pajak.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pusat dapat meminta pendapat atau masukan dari Asosiasi Konsultan Pajak dan/atau pihak lain terkait.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 25

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Pusat:

- a. menetapkan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan Konsultan Pajak;
- b. menyajikan informasi tentang Konsultan Pajak; dan
- c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan profesi Konsultan Pajak.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Pusat melakukan pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap Konsultan Pajak.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kepatuhan Konsultan Pajak terhadap Standar Profesi dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.
- (4) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak lanjut; atau
 - b. terdapat pengaduan masyarakat atau informasi yang layak ditindaklanjuti.
- (5) Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Pusat

Pasal 27

- (1) Kepala Pusat menugasi pejabat dan/atau pegawai sebagai pemeriksa dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, pemeriksa wajib memperlihatkan surat tugas kepada Konsultan Pajak yang diperiksa.
- (3) Konsultan Pajak berhak menolak dilakukan pemeriksaan dalam hal pemeriksa tidak dapat memperlihatkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemeriksa wajib merahasiakan hal-hal atau informasi yang diperoleh selama pemeriksaan maupun hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berwenang.

Pasal 28

- (1) Konsultan Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memenuhi panggilan pemeriksaan;

- b. mengikuti prosedur pemeriksaan;
 - c. memperlihatkan dan memberikan kertas kerja dan dokumen pendukung lain yang diperlukan pemeriksa, baik dalam bentuk tertulis dan/atau elektronik; dan
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan kepada pemeriksa.
- (2) Konsultan Pajak yang diperiksa dilarang memperlihatkan atau memberikan kertas kerja, dokumen pendukung, atau keterangan yang palsu atau dipalsukan.
- (3) Konsultan Pajak yang ketika diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi pembekuan izin.

Pasal 29

- (1) Pemeriksa menyampaikan simpulan sementara hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Konsultan Pajak yang diperiksa.
- (2) Konsultan Pajak yang diperiksa dapat memberikan tanggapan tertulis atas simpulan sementara hasil pemeriksaan paling lambat pada saat pembahasan simpulan sementara hasil pemeriksaan.
- (3) Pemeriksa melakukan pembahasan simpulan sementara hasil pemeriksaan dengan Konsultan Pajak yang diperiksa sebelum berakhirnya surat tugas pemeriksaan.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah pembahasan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan Konsultan Pajak yang diperiksa.
- (5) Pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan Konsultan Pajak yang diperiksa.
- (6) Jika Konsultan Pajak tidak bersedia menandatangani risalah pembahasan hasil pemeriksaan dan/atau

berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan dan alasan penolakan.

- (7) Dalam hal Konsultan Pajak tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemeriksa menandatangani secara sepihak risalah pembahasan hasil pemeriksaan dan/atau berita acara pemeriksaan.
- (8) Hasil pemeriksaan disampaikan oleh Kepala Pusat kepada Konsultan Pajak yang diperiksa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak pemeriksaan berakhir.

BAB IX

ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Konsultan Pajak berhimpun dalam wadah Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dinyatakan terdaftar oleh Menteri.
- (2) Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia, Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia, atau Perkumpulan Praktisi dan Konsultan Pajak Indonesia.

Pasal 31

- (1) Asosiasi Konsultan Pajak berwenang:
 - a. menerbitkan tanda bukti keanggotaan bagi para anggotanya;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan PPL terkait Konsultan Pajak;
 - c. memberikan masukan atas penyusunan Kode Etik dan Standar Profesi;

- d. mengawasi dan memeriksa pelanggaran Kode Etik dan/atau Standar Profesi oleh anggotanya;
 - e. mengusulkan dilakukannya pemeriksaan terhadap anggotanya kepada Kepala Pusat; dan
 - f. mengenakan sanksi keanggotaan kepada para anggotanya.
- (2) Asosiasi Konsultan Pajak wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Pusat paling lambat akhir bulan Desember setiap tahunnya, yang terdiri dari:
- a. silabus dan rencana penyelenggaraan pendidikan dan PPL untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya;
 - b. hasil penyelenggaraan pendidikan dan PPL selama 1 (satu) tahun berjalan, yang mencakup daftar nama peserta, jadwal, tempat penyelenggaraan, tema dan jumlah SKP PPL; dan
 - c. daftar kegiatan lainnya yang disetarakan dan diakui sebagai SKP PPL selama 1 (satu) tahun berjalan.
- (3) Asosiasi Konsultan Pajak wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Kepala Pusat paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.
- (4) Kepala Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Asosiasi Konsultan Pajak.
- (5) Asosiasi Konsultan Pajak yang tidak menyampaikan laporan dengan benar dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dipertimbangkan untuk dicabut statusnya sebagai Asosiasi Konsultan Pajak.

BAB X

KODE ETIK DAN STANDAR PROFESI

Pasal 32

- (1) Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bersama-sama menyusun dan menetapkan 1 (satu) Kode Etik dan 1 (satu) Standar Profesi yang berlaku secara nasional bagi Konsultan Pajak.
- (2) Kode Etik dan Standar Profesi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala oleh Asosiasi Konsultan Pajak.
- (3) Kepala Pusat melakukan pemantauan terhadap penyusunan Kode Etik dan Standar Profesi oleh Asosiasi Konsultan Pajak.

BAB XI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan izin; atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Pusat atas nama Menteri.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak selalu dikenakan secara berurutan.
- (4) Kepala Pusat dapat memberikan rekomendasi kepada Konsultan Pajak untuk melaksanakan kewajiban tertentu sebelum dan/atau bersamaan dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan sanksi tambahan dalam hal rekomendasi tidak dipenuhi.

Pasal 34

- (1) Sanksi peringatan dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Konsultan Pajak atau Kantor Konsultan Pajak yang telah dikenai akumulasi sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembekuan izin atas pelanggaran berikutnya yang diancam dengan sanksi peringatan.

Pasal 35

- (1) Sanksi pembekuan izin dikenakan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Sanksi pembekuan izin dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- (3) Konsultan Pajak yang telah dikenai akumulasi sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pencabutan izin atas pelanggaran berikutnya yang diancam dengan sanksi pembekuan izin.

Pasal 36

- (1) Konsultan Pajak dikenai sanksi pencabutan izin dalam hal Konsultan Pajak dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Konsultan Pajak dapat dikenai sanksi administratif dalam hal Konsultan Pajak mendapat sanksi keanggotaan dari Asosiasi Konsultan Pajak.
- (3) Kepala Pusat dapat melakukan pemeriksaan terhadap Konsultan Pajak sebelum pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

Pengenaan sanksi terhadap Konsultan Pajak dan/atau Kantor Konsultan Pajak diumumkan oleh Kepala Pusat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak dianggap telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Konsultan Pajak yang telah mendirikan badan usaha atau kantor sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan persyaratan dan mengajukan izin Kantor Konsultan Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan izin Konsultan Pajak yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun belum mendapatkan penetapan, harus diajukan kembali dengan memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (4) Sertifikat tanda lulus ujian sertifikasi Konsultan Pajak yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap diakui sebagai persyaratan permohonan izin Konsultan Pajak.
- (5) Penyelenggaraan ujian sertifikasi Konsultan Pajak ditiadakan sampai dengan ditetapkan penyelenggara ujian sertifikasi Konsultan Pajak oleh Menteri.
- (6) Semua sanksi terhadap Konsultan Pajak yang telah dikenakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak dinyatakan tetap berlaku, dan selanjutnya tunduk kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak; dan
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR